

## **UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI (ADMINISTRASI PENAL LAW)**

**Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi**

*Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Email : ikimahfi@gmail.com*

### **Abstract :**

*The purpose of this research is to find out whether the criminal provisions in the ITE Law have fulfilled the category of administrative criminal law. This research is a normative legal research by examining the laws and regulations related to the issues under study and departing from the views and doctrines that have developed in law related to the problems in this study. According to the results of this study indicate that: the criminal provisions in the ITE Law do not fit the category of how criminal provisions are regulated in administrative criminal law. The ITE Law contains criminal provisions with serious penalties and this has violated the rules / principles that apply in the administrative criminal law.*

**Keywords :** *Electronic Information and Transaction Law, Perspective, Administrative Criminal Law.*

### **Abstrak :**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ketentuan pidana dalam UU ITE sudah memenuhi kategori sebagai hukum pidana administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ITE tidak sesuai dengan kategori tentang bagaimana seharusnya ketentuan pidana diatur dalam hukum pidana administrasi (administrative penal law). Dalam UU ITE memuat ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang berat dan hal ini telah melanggar rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana administrasi.*

**Kata Kunci :** *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perspektif, Hukum Pidana Administrasi*

## PENDAHULUAN

Adanya karakteristik hukum pidana yang berbeda dengan bidang hukum yang lain khususnya dalam penerapan sanksi, maka akhir-akhir ini muncul fenomena legislatif dimana produk legislatif disamping memuat sanksi administrasi juga mencantumkan ketentuan sanksi pidana/ancaman pidana. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur di dalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar.<sup>1</sup> Ini menandakan bahwa hukum pidana masih dikedepankan sebagai salah satu sarana politik kriminal dan dapat diketahui bahwa hukum pidana masih merupakan sarana pokok dalam menanggulangi kejahatan. Nampaknya pembentuk undang-undang menganggap bahwa tanpa pencantuman ketentuan pidana rasanya suatu undang-undang menjadi belum mantap.

Seperti halnya salah satu Undang-Undang administrasi yang juga mencantumkan ketentuan sanksi pidana/ancaman pidana di dalamnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut dengan UU ITE.

UU ITE ini menjadi salah satu Undang-Undang administrasi yang menuai pro dan kontra dikalangan para ahli hukum karena sebagai Undang-undang dengan konsep hukum pidana administrasi (administrative penal law) akan tetapi memuat sanksi pidana/ancaman pidana yang berat di dalamnya.

Berdasarkan uraian singkat di atas oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk suatu tulisan dengan judul “UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI (ADMINISTRATIVE PENAL LAW)”. Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan pidana dalam UU ITE sudah memenuhi kategori sebagai hukum pidana administrasi?

## METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diteliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup>

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum,

---

<sup>1</sup> Refelino Palit. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”. No 6. Vol. V. Agustus, hlm. 128.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm.13.

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.<sup>3</sup>

Tipe pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Pendekatan terhadap Undang-Undang (*Satute Approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

## PEMBAHASAN

Perkembangan kejahatan yang juga mengikuti perkembangan zaman mengharuskan kepada para pembentuk Undang-Undang untuk selalu memikirkan cara pencegahan dan penanggulangannya sehingga cara yang tepat untuk mengatasi perkembangan kejahatan ini yaitu dengan menggunakan kebijakan kriminal.

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:<sup>4</sup>

Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi dan; Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sentral dari masyarakat.

Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa kebijakan kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>5</sup>

Defenisi ini diambil oleh dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the socialreaction to crime*”. Berbagai defenisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels ialah:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, hlm. 22.

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

---

*Baru*). Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is arational total of the responses to crime.*

Istilah *Criminal Policy* yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Istilah ini agaknya kurang pas karena seolah-olah mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal). Istilah ini lebih tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>9</sup>

Teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”<sup>10</sup> Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan represif

---

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm.51.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *nonpenal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Sebagaimana pengertian-pengertian atau konsep-konsep dari kebijakan kriminal yang sudah dijelaskan di atas dari beberapa pandangan para ahli jadi pada intinya kebijakan kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau perbuatan yang meresahkan di masyarakat. Dengan demikian bahwa dengan menggunakan kebijakan kriminal lah suatu kejahatan dapat ditanggulangi. Adapun kebijakan kriminal ini terbagi menjadi dua cara yaitu pertama dengan pendekatan penal (menggunakan sarana hukum pidana) dan pendekatan non penal (menggunakan sarana non pidana).

Demikian halnya dengan UU ITE ini adalah juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal untuk menanggulangi perkembangan kejahatan dalam bidang informasi dan elektronik dengan menggunakan pendekatan penal yang menerapkan konsep hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Akan tetapi yang menjadi pertanyaan disini apakah UU ITE sebagai kebijakan kriminal dengan menggunakan pendekatan penal yang menerapkan konsep hukum. pidana

administrasi (*administrative penal law*) mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur didalamnya sudah sesuai tentang bagaimana seharusnya ketentuan pidana dalam konsep hukum pidana administrasi.

UU ITE sebagai UU yang menerapkan konsep hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan pendekatan penal karena memuat ketentuan-ketentuan pidana tentulah juga harus memperhatikan rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana tentang bagaimana seharusnya rambu-rambu / prinsip-prinsip dalam menerapkan konsep hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Seperti yang dikemukakan Andi Hamzah bahwa undang-undang administrasi mengandung pidana yang sangat berat, mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat undang-undang pidana tersendiri. Di Belanda untuk pidana penjara yang berat itu harus dituangkan dalam undang-undang pidana bukan administrasi. Undang-undang administrasi sanksinya mestinya hanya berupa kurungan atau denda. Untuk ancaman pidana penjara yang berat, harus diciptakan undang-undang pidana tersendiri, misalnya WED (*Wet op Economische Delicten*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Teguh Praseyto, Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 17.

---

<sup>12</sup> Suhariyono AR. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. 2009. Artikel dalam "Jurnal Legislasi Indonesia". No 4. Vol. 6. Desember, hlm. 640.

Dengan merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut di atas maka timbulah masalah terhadap UU ITE ini karena sebagaimana diketahui bahwa UU ITE ini mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalamnya memuat sanksi/ancaman pidana yang berat mulai dari paling lama 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan sampai dengan 12 tahun penjara. Mengenai ketentuan-ketentuan lengkapnya dapat dilihat di bawah ini, ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ITE :

#### Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi

seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan pidana diatas maka jelas bahwa UU ITE telah melanggar rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana tentang bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana dalam konsep hukum pidana administrasi (administrative penal law) karena dalam UU ITE tersebut memuat



ketentuan pidana dengan sanksi yang berat. Dapat dilihat sendiri ancaman pidana penjara yang diancamkan dalam ketentuan pidana dalam UU ITE beraneka ragam yaitu ada dari yang paling lama 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan bahkan 12 tahun penjara. Artinya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE tidak sesuai atau telah menyimpangi tentang bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi (administrative penal law). Seharusnya apabila memuat sanksi pidana yang berat harus dibuat undang-undang tersendiri.

Apabila hukum pidana digunakan tanpa memperhatikan rambu-rambu/ prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana, maka kebijakan tersebut selain akan merusak sistem hukum pidana bahkan akan menghilangkan karakteristik/sifat beratnya sanksi hukum pidana itu sendiri.<sup>13</sup> Penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan beberapa kebijakan pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana, apalagi digunakan secara sama-rata (indiscriminately) dan memaksa (curcively), maka ketentuan hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (prime guaranter) bahkan akan menjadi pengancam utama (prime threatener).

Dikatakan sebagai pengancam utama dikarenakan ketentuan pidana tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatif baik berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana yang tidak menghargai aturan hukum pidana karena merasa dikorbankan dalam penegakan hukum pidana (judicial caprice), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang nota bene bersifat kejahatan terselubung dengan cara menjadikan pelanggaran terhadap kepentingan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>14</sup> Hal inilah dalam kenyataannya yang sedang terjadi sekarang dalam penerapan UU ITE ini.

## KESIMPULAN

Menurut penulis bahwa ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ITE tidak sesuai dengan kategori tentang bagaimana seharusnya ketentuan pidana diatur dalam hukum pidana administrasi (administrative penal law). Karena ketentuan pidana dalam UU ITE telah melanggar rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana tentang bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana dalam konsep hukum pidana administrasi (administrative penal law). Dalam UU ITE memuat ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang berat dan hal ini telah melanggar rambu-rambu/ prinsip-prinsip

---

<sup>13</sup> Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm. 131.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang berlaku di dalam hukum pidana bahwa dalam undang-undang administrasi sanksinya mestinya hanya berupa kurungan atau denda. Untuk ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ITE apabila ingin memuat sanksi pidana berat untuk kedepannya agar dijadikan pembahasan untuk dimuat dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dimasa yang akan datang.

Kepada para pembentuk undang-undang untuk kedepannya agar memperhatikan dalam membuat suatu kebijakan kriminal yang menerapkan konsep hukum pidana administrasi (administrative penal law) untuk tidak melanggar rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana tentang bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana dalam konsep hukum pidana administrasi (administrative penal law)

#### DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan : Pustaka Bangsa Press.

Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja (AURA).

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Teguh Praseyto, Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kriminialisasi dan Dekriminialisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Refelino Palit. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah*. 2017. Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum". No 6. Vol. V. Agustus.

Suhariyono AR. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. 2009. Artikel dalam "Jurnal Legislasi Indonesia". No 4. Vol. 6. Desember.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.